

## KETERKUNGGUNGAN INTELEKTUAL ATAU KONTRIBUSI METODOLOGIS PEMBENTUKAN MAZHAB DALAM ISLAM

**Furhaniati<sup>1</sup>, Muhammad Akbar<sup>2</sup>, Sampara Palili<sup>3</sup>**  
STAI DDI Maros & PPs STAI Al-Furqan Makassar  
Email: [furhaniati30@gmail.com](mailto:furhaniati30@gmail.com)

**Abstrak:** Artikel ini ditulis untuk mendeskripsikan keterkungkungan intelektual atau kontribusi metodologis dalam pembentukan mazhab. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini ialah kajian literature (*library research*) yang sumber datanya berasal dari buku, artikel dan sumber literatur lainnya yang terkait dengan topik penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika kehidupan umat Islam semakin kompleks sehingga memerlukan solusi terhadapnya. Pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup tidak terlalu mendapatkan kendala dalam menghadapi permasalahan yang ada karena bisa langsung bertanya kepada Nabi Muhammad SAW dan beliau memberikan solusi berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Memasuki masa sepeninggal Rasulullah, persoalan krusial umat Islam muncul satu per satu sehingga dikalangan sahabat berbeda-beda pendapatnya dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Secara kronologis, pada masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, para sahabat mulai memunculkan berbagai aliran fiqh hingga pada masa *tabi'in*, *tabi'in tabi'in* dan seterusnya. Di sisi lain, apakah mazhab fiqh dimaknai oleh umat Islam sebagai tiruan untuk diikuti sehingga tidak ada ruang untuk berpikir. Inilah yang disebut dengan keterkungkungan intelektual. Disisi lain ada segolongan orang yang langsung memutuskan permasalahan dengan langsung menguti dari al-quran dan hadist serta langsung mengkajinya.

**Keywords:** *Mazhab, Intelektual, Metodologis*

**Abstrack:** This article was written to describe the intellectual limitations or methodological contributions in the formation of the school. The method used in writing this article is a literature review (*library research*) where the data sources come from books, articles and other literature sources related to this research topic. The research results show that the dynamics of Muslim life are increasingly complex and require solutions to them. When the Prophet Muhammad SAW was still alive, he did not have too many obstacles in dealing with existing problems because he could directly ask the Prophet Muhammad SAW and he provided solutions based on the Al-Qur'an and hadith. Entering the period after the death of the Prophet, crucial problems of the Muslim community emerged one by one so that among friends there were different opinions in resolving existing problems. Chronologically, in the period after the death of the Prophet Muhammad SAW, the companions began to give rise to various schools of jurisprudence up to the time of *tabi'in*, *tabi'in tabi'in* and so on. On the other hand, is the school of fiqh interpreted by Muslims as an imitation to be followed so that there is no room for thinking? This is what is called intellectual isolation. On the other hand, there is a group of people who immediately decide problems by directly quoting from the Koran and Hadith and directly studying them.

**Keywords:** *School, Intellectual, Methodological*

### PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan hukum yang begitu dinamis yang disesuaikan dengan ruang dan waktu (*shalih likulli makan wa likulli zaman*). Dimasa rasulullah bisa dilihat bahwa

interaksi Rasulullah dengan para sahabat dalam mengatasi realitas sosiologis tidak mengalami problematika metodologis karena memang jika ada persoalan yang menyangkut hukum syariat langsung bertanya Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, sahabat banyak dihadapkan persoalan baru yang belum diketahui hukumnya sehingga mereka melakukan ijtihad melalui al-Qur'an dan al-Sunah.

Pada masa selanjutnya perkembangan ini lebih meluas pada periode berikutnya yang dimana akan memunculkan mazhab dengan latar belakang baik sosial budaya, serta dinamika perpolitikan yang kompleks. Pada periode ijtihad dan keemasan fikih Islam telah muncul mujtahid besar seperti imam Malik, Abu Hanifah, Muhammad Idris As-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Auzai, Imam Al-Zahiri dan masih banyak lagi. Periode tersebut hanya berlangsung selama dua setengah abad dan hukum Islam mengalami kemunduran yang ditandai secara kualitas dan kuantitas semangat mujtahid menurun.<sup>1</sup>

Pada perkembangan dari dahulu hingga saat ini paling tidak ada empat disiplin ilmu keislaman tradisional yang mapan ilmu fiqih, ilmu kalam, ilmu tasawuf, dan falsafah. Fiqh adalah yang paling kuat mendominasi pemahaman orang-orang muslim akan agama mereka. Sehingga paling banyak membentuk bagian terpenting cara berpikir mereka. Kenyataan ini dapat dilihat dari sejarah ekspansi militer orang muslim ke luar jazirah Arab, dan penguasaan penguasa dalam masyarakat atau negara dengan fiqihnya.<sup>2</sup>

Begitu besar efek pengaruhnya fiqih, maka perlu diketahui kajian fiqih ini menyebabkan terpeliharanya kesatuan pemikiran dan perilaku umat yakni hukum-hukum yang telah qath'i, wilayahnya yang tidak menerima perubahan. Inilah wilayah yang terbuka meliputi hukum-hukum yang tidak pasti (zhanni), baik dari sumbernya qath'i ats-tsubut maupun penunjukannya qath'i ad-dilalah, yang merupakan bagian terbesar dari hukum-hukum fiqih. Wilayah inilah yang menjadi kajian ijtihad, yang antara lain mengarahkan fiqih ke dinamika perubahan, perkembangan, dan pembaharuan atau bahkan taqlid.<sup>3</sup>

Amin Abdullah dalam Mazhab Jogja menyatakan pemahaman sumber hukum Islam setelah nabi dikategorikan dengan peringkat pertama mujtahid yang langsung menafsirkan hukum dari sumbernya, kemudian diikuti oleh muttabi', orang yang mengikuti mutahid dengan mengetahui sumbernya. Peringkat yang paling akhir adalah Muqallid yaitu orang yang

---

<sup>1</sup> Rahmad Fauzi Salim, dkk, Perubahan Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Metode Ijtihad Imam Malik, Jurnal El-Afkar, Vol. 12 No. 1, (Januari-Juni, 2023), h. 84

<sup>2</sup> Materan, Rekonstruksi Metodologi Hukum Islam Kontemporer, Jurnal Uinsi, (November, 2021), h. 46

<sup>3</sup> Jamil Dkk, Fikih Kontemporer: Sebuah Dialektika, (Medan: Cv. Manhaji, 2017), h. 60

mengikuti secara membabi buta terhadap pendapat seseorang tanpa meneliti ulang kebenarannya.<sup>4</sup>

Dalam pembahasan di atas, penulis hendak menelusuri bagaimana ketepatan respon masyarakat terhadap pemahaman mazhab, apakah mazhab dipahami akan membawa pengikutnya terpaku dengan mengkaji kitab-kitab warisan mazhabnya, tanpa telaah kritis apa yang terjadi pada zamannya, atau dengan mazhab tersebut memberi arti besar bagi umat Islam. Bagaimana aspek epistemologis-metodologis Imam-Imam mazhab menela'ah sumber hukum Islam dengan kontinuitas metodologi baru, tanpa harus ada istilah terkungkung.

## PEMBAHASAN

### A. Mazhab

Mazhab berasal dari kata dhahabayadhabu-dhahaban yang artinya jalan yang dilalui dan dilewati yang menjadi tujuan seseorang. Selain itu, kata mazhab diambil dari fi'il madhy yaitu dari kata zahaba, yazhabu, zahaban,, zuhuban, mazhaban yang memiliki arti pergi.<sup>5</sup> Muslim Ibrahim mendefinisikan mazhab sebagai hasil ijtihad seorang mujtahid tentang hukum dalam Islam yang digali dari ayat Al-Qur'an atau hadis yang dapat diijtihadkan.<sup>6</sup>

Menurut M. Husain Abdullah, mazhab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam, yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta berbagai kaidah (qawa'id) dan landasan (ushul) yang mendasari pendapat tersebut, yang saling terkait satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.<sup>7</sup> Tentunya para mujtahid yang melakukan ijtihad untuk menentukan hukum dalam Islam berdasarkan landasan dasar ajaran islam yaitu al-quran, hadits, qiyas atau ijma atau dengan menggunakan metodologi tertentu yang ditentukan oleh mujtahid itu sendiri.

Menurut istilah terdapat dua pengertian tentang mazhab, yaitu pertama, mazhab merupakan cara yang digunakan mujtahid dalam menggali dan menghasilkan hukum yang dilandaskan pada al-Qur'an dan hadis. Kedua, mazhab adalah fatwa mujtahid mengenai

---

<sup>4</sup> A Setiawan, Hermeneutika Al-Quran "Mazhab Yogyakarta": Telaah Atas Teori Ma'na Cum-Magha Dalam Penafsiran Al-Quran, *Jsih: Jurnal Studi Ilmu Al-Quran Dan Hadits*, Vol. 17, No. 1, (2016), h. 70

<sup>5</sup> Ikhwanuddin Harahap, Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Era Millennial, *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyariahan Dan Keperdataan*, Vol. 5 No. 1 (Januari-Juni 2019), h. 3

<sup>6</sup> Muhammad Zuhdi Karimuddin, Kedudukan Mazhab, Taklid Dan Ijtihad Dalam Islam, *Jurnal Al-Qadhâ*, Vol. 6, No. 1, (Januari, 2019), h. 56

<sup>7</sup> Nanang Abdillah, Madzhab Dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan, *Jurnal Fikroh*, Vol. 8, No. 1, (Juli, 2014), h. 21

hukum dari sebuah peristiwa yang digali dari al-Qur'an dan hadis.<sup>8</sup> Mazhab menurut al-khawjah dalam Ikmal Adnan berarti sesuatu yang dijadikan pegangan oleh pengikutnya, diamalkan dan dijadikan fatwa.<sup>9</sup>

Bermazhab merupakan alternatif bagi individu yang tidak bisa melakukan ijtihad. Ketika seseorang tidak bisa melakukan ijtihad, maka orang tersebut dianjurkan untuk bertanya kepada orang alim dan mengikutinya. Pendapat-pendapat dari orang-orang alim tersebut kemudian dimaknai sebagai bermazhab.<sup>10</sup> Setiap orang yang mengikuti pendapat para mujtahid dalam mengamalkan ajaran agama Islam maka dia disebut sebagai pengikut mazhab.

## **B. Keterkungkungan Intelektual dalam Pembentukan Mazhab**

Sebelum membahas terkait dengan keterkungkungan intelektual dalam pembentukan mazhab, maka terlebih dahulu kita harus memahami bagaimana penertian dari keterkungkungan intelektual. Keterkungkungan intelektual berasal dari dua kata yaitu keterkungkungan dan intelektual. Kata keterkungkungan berasal dari kata dasar terkungkung yang mengandung makna terbelenggu, terkurung.<sup>11</sup> Keterkungkungan adalah suatu keadaan atau kondisi pasif atau menerima pengaruh dari luar yang terkait dengan konsep.

Sedangkan intelektual dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) berarti cerdas, berakal, dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan, mempunyai kecerdasan yang tinggi, cendekiawan, totalitas pengertian atau kesadaran, terutama yang menyangkut pemikiran dan pemahaman.<sup>12</sup> Kata intelektual merujuk pada seseorang yang memiliki kecerdasan dan kemampuan berpikir tinggi, atau hal-hal yang terkait dengan pikiran dan pengetahuan.

Keterkungkungan intelektual dapat diartikan sebagai batasan atau pembatasan pada kemampuan intelektual atau kecerdasan seseorang atau kelompok dalam memahami, menganalisis, atau merespons suatu konsep, ide, atau fenomena. Keterkungkungan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan pengetahuan, warisan

---

<sup>8</sup> Ikhwanuddin Harahap,.....h. 3

<sup>9</sup> Ikmal Adnan Dkk, Perkembangan Aliran Al-Ra'yi Dan Al-Hadīth Serta Usaha Pembentukan Mazhab Fiqh Kontemporer, Jurnal Rabbanica, Vol. 3, No. 1, (Mei, 2022), h. 209

<sup>10</sup> Siti Ummi Masruroh, Dkk, Klasifikasi Mazhab Menggunakan Metode Naïve Bayes (Studi Kasus: Salat), Jepin: Jurnal Edukasi Dan Penelitian Informatika, Vol. 8 No. 1 (April, 2022), h. 74

<sup>11</sup> <https://typoonline.com/kbbi/terkungkung>. Diakses 16 oktober 2023

<sup>12</sup> <https://www.google.com/artikataintelektual>. Diakses 16 Oktober 2023

budaya, latar belakang pendidikan, dan pengaruh lingkungan. Tingkat intelektualitas setiap orang berbeda-beda baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal.

Dalam konteks pembentukan mazhab dalam Islam atau pemikiran keagamaan, keterkungkungan intelektual bisa merujuk pada pembatasan pemahaman atau interpretasi terhadap teks-teks suci, tradisi, atau ajaran keagamaan. Misalnya, keterbatasan dalam akses terhadap informasi, interpretasi tradisional yang kuat, atau ketidakmampuan untuk melampaui batasan-batasan interpretatif tertentu dapat menjadi faktor-faktor yang membatasi keberagaman pemikiran.

Keterkungkungan intelektual tidak selalu bersifat negatif. Terkadang, batasan-batasan ini dapat membentuk identitas intelektual dan spiritual suatu kelompok atau mazhab. Namun, dalam konteks penelitian atau analisis, pemahaman terhadap keterkungkungan intelektual dapat membantu mengidentifikasi potensi bias atau batasan dalam sudut pandang tertentu. Dengan menyadari keterkungkungan ini, kita dapat lebih baik memahami kerangka pemikiran yang membentuk suatu mazhab atau aliran pemikiran keagamaan.

Pembentukan mazhab dalam konteks keterkungkungan intelektual dapat dijelaskan sebagai hasil dari batasan atau pembatasan pada pemahaman, interpretasi, dan pengembangan pemikiran keagamaan. Abu Zayd dan Adonis mengemukakan bahwa karakter utama dari pemikiran Islam yaitu orientasi pada teks.<sup>13</sup> Karena berorientasi pada teks sehingga melahirkan interpretasi yang berbeda-beda terhadap teks tersebut. Menurut al-Razi yang dikutip dalam Jabbar Sabil bahwa perbedaan dalam memahami teks merupakan fitrah. Sebab petunjuk dalil-dalil tekstual kepada makna sangat bergantung pada sepuluh perkara yang semuanya bersifat zanni yaitu:<sup>14</sup>

1. Bergantung kepada mufradat secara bahasa, nahw, dan taṣrīf yang diriwayatkan oleh sedikit orang sehingga tidak lepas dari kemungkinan salah, dari itu ia bersifat zanni.
2. Bergantung pada ketiadaan isytirāk, karena isytirak pada kata dan kalimat berakibat pada adanya kemungkinan bahwa makna yang sebenarnya bukan seperti yang dipahami. Bahkan dugaan tidak adanya isytirak pada suatu ungkapan juga bersifat probabilitas (mazznūn), tidak bisa dipastikan.
3. Bergantung pada kaidah; bahwa pada dasarnya yang dimaksud dalam suatu ungkapan adalah makna denotasinya (haqaqah), sebab tidak jarang suatu ungkapan dimaksudkan

---

<sup>13</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, Metode Interpretasi Teks-Teks Agama Dalam Mazhab Salafi Saudi Mengenai Isu-Isu Gender, Jurnal Holistik, Vol. 13, No. 2, (Desember, 2012), h. 143

<sup>14</sup> Jabbar Sabil, Pendekatan Sirkuler Dalam Kajian Perbandingan Mazhab, Media Syari'ah, Vol. 18, No. 1, (2016), h. 101

secara konotatif (metafor/majazi). Maka makna denotasi pada suatu ungkapan masih bersifat probabilitas (maẓnūn).

4. Bergantung pada tidak adanya kata tersembunyi (al-idmār dan al-ḥāẓf).
5. Bergantung pada tidak adanya yang didahulukan dan akhirkan dalam struktur kalimat, misalnya mendahulukan objek dari subjek yang berakibat pada perbedaan makna, ketiadaan hal ini juga bersifat probabilitas (maẓnūn).
6. Bergantung pada ketiadaan pengkhusus (takḥṣīṣ), kebanyakan kata umum dalam Alquran dan Hadis memiliki mukhaṣṣiṣ, jadi ketiadaan mukhaṣṣiṣ juga probabilitas (maẓnūn).
7. Bergantung pada ketiadaan pertentangan. Semua dalil lafẓiyyah dimungkinkan memiliki pertentangan, sehingga diperlukan tarjīḥ, maka menyatakan tiada pertentangan masih berupa dugaan (maẓnūn).
8. Bergantung pada ketiadaan pertentangan dengan dalil akal, karena pertentangan ini mengharuskan berpaling dari lahiriah teks. Menyatakan dalil lafẓiyyah tidak bertentangan dengan dalil akal menunjukkan sifatnya yang berupa probabilitas semata (maẓnūn).
9. Dalil lafẓiyyah yang bersifat naqliyyah ini adakala bersifat pasti pada teks (mutawatir), tapi masih dimungkinkan ẓannī pada dilālāh-nya, maka kepastian dilālāh-nya masih bersifat probabilitas (maẓnūn).
10. Petunjukan lafaz Alquran kepada makna tidak lepas dari kemungkinan pemahaman atas lawannya, dari itu dilālāh lafẓiyyah bersifat ẓanniyyah.

Konsep yang dikemukakan al-Razi merupakan ulasan secara epistemologis, yaitu tentang al-fahm. Jika dilihat berdasarkan dari perspektif ini maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan yang ada dalam fikih merupakan fitrah, karena memang teks suci (Al-quran dan Hadis) membuka kemungkinan bagi munculnya perbedaan pemahaman di kalangan mujtahid. Namun hal ini tidak menafikan aspek ontologis, yaitu “ada” nya informasi objektif tertentu yang hendak disampaikan (al-ifham). Untuk tujuan al-ifham, nas (teks) harus dilihat potensial memuat makna, sebab makna tidak bisa meng- “ada” tanpa nas (teks).<sup>15</sup>

Perbedaan akan selalu ada yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan yang menjadi fitrah dasar setiap manusia yang terkungkung dalam ruang dan waktu. Perbedaan tidak dapat dihindari sehingga interpretasi yang dilakukan bisa saja benar atau salah. Ada

---

<sup>15</sup> Ibid

beberapa faktor keterkungkungan intelektual yang melibatkan berbagai aspek dalam proses pembentukan mazhab, yaitu antara lain:

### **1. Keterbatasan Pengetahuan**

Kelompok atau individu pembentuk mazhab mungkin memiliki keterbatasan dalam pengetahuan mereka, baik karena keterbatasan dalam mengakses sumber-sumber teologis (keagamaan) baik al-quran maupun hadits atau karena keterbatasan intelektual pada zamannya.<sup>16</sup> Menurut Nor Huda yang dikutip dalam Syafira Sulistiana bahwa intelektualitas seseorang sangat ditentukan oleh kondisi dan situasi yang mengelilinginya seperti kondisi sosial, ekonomi, politik, termasuk tradisi keilmuan seperti hubungan antara murid dan guru, sejarah pendidikan dan wacana intelektual yang berkembang.<sup>17</sup>

Keterkaitan fiqh dengan hasil pemahaman dari ulama yang mempunyai ciri intelektual yang berbeda dengan lainnya tentu saja mengandung kebenaran. Meskipun kebenaran fiqh sebagai konsep aplikasi ajaran Islam tidak selamanya bersifat absolut. Hal tersebut disebabkan dengan rumusan fiqh yang dihasilkan ulama melalui proses penalaran intelektual (ijtihad) yang dipengaruhi oleh metode pendekatan, lingkungan dan atmosfer sosio-kultur yang melingkupi pribadi mujtahid.<sup>18</sup> Sehingga adanya perbedaan kesimpulan hukum di antara ulama dalam berijtihad merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari.

Mazhab dalam Islam dibentuk atas dasar akumulasi pemikiran dari generasi ke generasi. Para ulama berpendapat bahwa untuk mengetahui syariat maka haruslah berpegang teguh pada generasi salaf (Nabi dan Sahabat). Tabiin berpegang teguh pada sahabat dan tabiit tabiin berpegang tegu pada tabiin dan begitu seterusnya.<sup>19</sup> Setiap ulama berpegang pada ulama sebelumnya. Ini yang disebut dengan sanad keilmuan. Sehingga sanad keilmuan menurut para ulama merupakan keharusan bahkan kewajiban bagi para penuntut ilmu atau ulama.

### **2. Warisan Budaya**

Warisan budaya atau tradisi lokal dapat membatasi cara orang memahami dan menginterpretasi ajaran agama. Ini dapat menyebabkan pembentukan mazhab yang khas untuk suatu wilayah atau komunitas.

---

<sup>16</sup> Syamsudin Ab, Pengantar Sosiologi Dakwah, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 35

<sup>17</sup> Syafira Sulistiana, Tesis: “Sejarah Sosial Intelektual Pembentukan Dan Penyebaran Mazhab Imam Syafii (150-304 H/776-920 M)”, (Makassar, Uin Alauddin Makassar, 2016), h. 89

<sup>18</sup> Firman Muh. Arif, Perbandingan Mazhab Dalam Lintasan Sejarah, (Makasar: Indonesia Independent Publisher, 2013), h. 9

<sup>19</sup> Syaikh Zahid Al-Kautsary. (2021), Islam Tanpa Mazhab, (Bahrudin Ahmad, Terjemahan). Bekasi: Pustaka Al-Muqsih, h. 4

### 3. Pengaruh Sosial dan Politik

Tekanan sosial dan politik dapat memainkan peran penting dalam pembentukan mazhab. Terkadang, mazhab muncul sebagai respons terhadap kondisi sosial atau politik yang spesifik pada saat itu.

Imam Yahya dalam bukunya *Dinamika Ijtihad NU* yang dikutip dalam Nafiul Lubab dan Novita Pancaningrum bahwa ada dua pandangan dalam melihat realitas sosial timbulnya mazhab hukum dalam Islam, yaitu dalam perspektif politik dan perspektif teologi.<sup>20</sup> Adapun penjelasannya yaitu:

#### 1. Perspektif Politik

Pengaruh peristiwa politik dengan perkembangan fikih terjadi pada abad II H sejak akhir pemerintahan Bani Umayyah hingga masa munculnya khalifah Bani Abasiyyah. Kemudian pada masa Bani Abbasiyah ulama dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok ulama Kuffah dan Madinah, di mana pemerintahan Bani Abasiyah lebih mendukung pada kelompok ulama Kuffah. Setelah itu pada abad III H kelompok ulama tersebut lebih mengarah pada penokohan pribadi sebagai contoh: Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali (terkenal dengan fikih personal). Awal abad ketiga hijriyah ini telah berkembang di masyarakat muslim lebih dari lima ratus mazhab, namun yang mampu bertahan hanya ada beberapa mazhab yang berkembang, di antaranya Mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hanbali, Zaidiyah, Imamiyah, dan Ibadiyah.<sup>21</sup>

Selanjutnya Huzaemah Tahido Yanggo yang dikutip dalam Abdullah Faqih mengelompokkan fikih pada pada mazhab:<sup>22</sup>

- a) Ahl al-Sunah wa al-Jama'ah: (1) ahl al-Ra'yi dikenal dengan Mazhab Hanafi, (2) ahl al-Hadits dikenal dengan Mazhab Maliki, Syafi'I, dan Hanbali.
  - b) Syi'ah: Syiah Zaidiyah dan Syi'ah Imamiyah
  - c) Khawarij
  - d) Sedangkan Mazhab yang telah musnah yaitu: Mazhab al-Auza'I, al-Zhahiri, al-Thabari, dan al-Laitsi.
2. Perspektif teologi, Alloh SWT berfirman dalam al-Qur'an Surat al-Taubah ayat 122 sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Nafiul Lubab, Novita Pancaningrum, *Mazhab: Keterkungkungan Intelektual Atau Kerangka Metodologis (Dinamika Hukum Islam)*, Jurnal Yudisia, Vol. 6, No. 2, (Desember, 2015), h. 400

<sup>21</sup> Muhammad Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Lampung: Cv. Anugrah Utama Raharja, 2019), h. 70

<sup>22</sup> Abdulloh Faqih, *Mazhab Google: Peran Vital Guru Fikih Di Era Disrupsi*, Dar El Ilmi: Jurnal Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora, Vol. 10 No. 1, (April, 2023), h. 122

*Artinya: “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka Telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.*

Ayat tersebut menjelaskan dua kelompok dalam setiap golongan untuk memahami ajaran agama dan pengalamannya. Pertama, bagian kecil dari golongan umat yang mendalami agama, setelah selesai dari usahanya, mereka memiliki tugas kewajiban mengajarkan ilmu pengetahuan kepada umatnya. Kedua, bagian besar dari golongan umat yang tidak mendalami agama, dengan demikian dalam hal agama mereka mendapatkan pengajaran dari golongan pertama. Golongan pertama ini disebut sebagai mujtahid, sementara golongan yang kedua disebut sebagai golongan awam. Golongan awam ini sudah semestinya mengamalkan agamanya melalui bertanya pada golongan mujtahid yang lebih mengetahui soal agama. Sebagaimana Alloh SWT juga berfirman dalam al-Qur’an surat al-Nahl ayat 43:

*Artinya: “Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan[828] jika kamu tidak mengetahui, [828] Yakni: orang-orang yang mempunyai pengetahuan tentang nabi dan kitab-kitab.*

Berarti ada perhatian khusus terhadap orang yang tidak tahu untuk menanyakan kepada orang yang tahu. Hal ini agar sebanding amalan yang dijalankan orang yang bertanya sama sebagaimana dengan orang yang ditanya. Syarifudin menjelaskan golongan awam yang bertanya sebagian kecil memiliki pemahaman dan kemampuan menganalisa serta menyaring jawaban yang diberikan oleh orang yang ditanya (mufti) untuk diamalkan. Sering kali sebagian besar mereka yang bertanya (mustafti) mengikuti apa saja yang dikatakan oleh mufti istilah ini dalam ushul fikih dikenal dengan istilah muqallid, sedangkan usaha mengikutinya dinamakan taqlid.

#### **4. Konteks Sejarah**

Faktor-faktor sejarah, seperti konflik atau perubahan politik, dapat memicu pembentukan mazhab sebagai cara untuk menjaga identitas dan mempertahankan nilai-nilai dalam situasi tertentu. Dimulai pada abad ke-8 M, sejumlah pakar memberi sumbangan luar biasa kepada disiplin ilmu fiqih, sehingga merangsang kemunculan berbagai tradisi atau mazhab. Pakar-pakar terpenting dalam tradisi tradisi Sunni antara lain: Abu Hanifah, Malik ibn Anas, Muhammad ibn Idris al-Syafi’i, dan Ahmad ibn Hanbal, yang dinisbahkan kepada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali.

Dalam perjalanannya aliran fiqih ini tumbuh dan berkembang hingga sekarang dimungkinkan karena adanya dukungan penguasa. Mazhab Hanafi berkembang saat Abu Yusuf, murid Abu Hanifah diangkat menjadi qodli dalam tiga pemerintahan Abbasiyah, yaitu khalifah al-Mahdi, al-Hadi, dan Harun al-Rasyid (dengan kitab al-Kharaj disusun atas permintaannya). Mazhab Malik berkembang atas dukungan al-Mansur di Khalifah Timur dan Yahya bin Yahya diangkat menjadi qodli oleh para penguasa Andalusia. Di Afrika, Mu'iz Badis mewajibkan seluruh penduduk mengikuti mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i membesar di Mesir setelah Shalahuddin al-Ayyubi merebut negeri itu. Mazhab Hanbali kuat setelah alMutawakkil diangkat menjadi Khalifah Abbasiyah. Ketika itu, al-Mutawakkil tidak akan mengangkat seorang qadli kecuali atas persetujuan Ahmad bin Hanbal.<sup>23</sup>

## 5. Kebiasaan dan Konvensi

Adanya kebiasaan atau konvensi tertentu dalam suatu masyarakat atau komunitas dapat membatasi variasi dalam interpretasi keagamaan, mendorong pembentukan mazhab yang konsisten dengan norma-norma yang ada.

Penting untuk dicatat bahwa keterkungkungan intelektual tidak selalu bersifat negatif atau menghambat. Dalam beberapa kasus, pembentukan mazhab dapat menjadi hasil dari upaya untuk merespons dan menafsirkan agama dalam konteks tertentu. Namun, jika keterkungkungan ini sangat kuat dan membatasi variasi pemikiran, ini dapat menghasilkan pemecahan dan perpecahan di dalam umat Islam. Penelitian lebih lanjut dan analisis sejarah dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana keterkungkungan intelektual memainkan peran dalam pembentukan mazhab Islam tertentu.

## C. Kontribusi Metodologis dalam Pembentukan Mazhab

Kontribusi menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti sumbangan atau pemberian. Dalam berbagai konteks, konsep kontribusi menunjukkan bahwa seseorang atau sesuatu memberikan nilai positif atau meningkatkan keadaan yang ada. Kontribusi sering dianggap sebagai cara untuk berpartisipasi secara positif dalam suatu sistem atau masyarakat. Sedangkan metodologis berasal dari kata "metode" dan berkaitan dengan metodologi, yang merujuk pada cara atau metode untuk melakukan suatu penelitian atau kegiatan ilmiah.

---

<sup>23</sup> Nafiul Lubab Dan Novita Pancaningrum, Mazhab: Keterkungkungan Intelektual Atau Kerangka Metodologis (Dinamika Hukum Islam), Jurnal Yudisia, Vol. 6, No. 2, (Desember, 2015), h. 402

Metodologis atau metodologi menurut kbbi adalah cara atau ilmu-ilmu yang dipakai untuk menemukan kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran, tergantung dari realitas apa yang dikaji.<sup>24</sup> Secara umum, "metodologis" digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang terkait dengan atau sesuai dengan metode atau prosedur tertentu. Penggunaan kata "metodologis" sering kali terlihat dalam konteks ilmiah, penelitian, dan pemikiran analitis di berbagai disiplin ilmu.

Kontribusi metodologis merujuk pada sumbangan atau pengaruh dari suatu metode atau pendekatan dalam konteks penelitian atau analisis tertentu. Dalam kerangka pembentukan sebuah mazhab, metodologis sangat berkontribusi didalam pembentukannya. Dengan kata lain, kontribusi metodologis mengacu pada peran penting metode penelitian dalam menyumbangkan pemahaman yang lebih baik atau sudut pandang yang baru terhadap sudut pandang pemikiran keagamaan. Ini adalah bagian integral dari penyusunan dan pembentukan mazhab serta membantu keakuratan sebuah pemikiran teologis.

Kontribusi metodologis terhadap pembentukan mazhab mencakup pendekatan dan metode interpretatif yang digunakan oleh kelompok atau individu dalam memahami dan menyusun ajaran keagamaan. Beberapa kontribusi metodologis dapat melibatkan:

### **1. Metode Tafsir (Interpretasi Al-Quran)**

Pembentukan mazhab seringkali dipengaruhi oleh metode tafsir tertentu yang digunakan untuk menginterpretasikan ayat-ayat Al-Quran. Setiap mazhab mungkin mengembangkan pendekatan khusus terhadap tafsir, yang dapat mencakup interpretasi literal, historis, atau allegoris.

### **2. Metode Ijtihad (Penalaran Hukum)**

Ijtihad merupakan metode penalaran hukum dalam Islam, di mana sarjana agama melakukan upaya intelektual untuk menyusun hukum atau fatwa. Perbedaan dalam pendekatan ijtihad dapat menyebabkan munculnya mazhab-mazhab yang berbeda dalam hal hukum Islam. Seseorang yang melakukan ijtihad disebut sebagai mujtahid. Abu Zahra mengklasifikasikan golongan imam mujtahid yaitu:<sup>25</sup>

- a) Mujtahid Mustaqil adalah orang yang mampu menghantarkan hukum langsung dari sumber primer yaitu al-Qur'an dan Hadits. Ia tidak tergantung pada mujtahid lain karena bersifat independent atau mandiri dan tentunya terpenuhi seluruh

---

<sup>24</sup> <https://www.google.com/artikatametodologi>. Diakses 16 Oktober 2023

<sup>25</sup> Muhammad Uli Abshor, *Dinamika Ijtihad Nahdlatul Ulama (Analisis Pergeseran Paradigma Dalam Lembaga Bahtsul Masail Nu)*, Millati: Journal Of Islamic Studies And Humanities, Vol. 1, No. 2, (Des, 2016), h. 236

- persyaratan sebagai mujtahid. Ia tidak sekedar mengeluarkan fatwa (hukum) dari nash primer tetapi juga membuat metode (manhaj) istinbat hukum. Ulama-ulama yang termasuk golongan ini seperti Ibnu Musayyab Ibrahim an-Nakhai, Abu Hanifah, Malik Bin Annas, Muhammad bin Idris al-Syafi'i, Ahmad bin Hambal.
- b) Mujtahid Muntasib adalah orang yang mengambil pendapat-pendapat imamnya. Mujtahid pada tingkatan ini punya keterkaitan yang kental dengan imam sebelumnya, seperti Abu Yusuf menghubungkan dengan Abu Hanifah (mazhab Hanafi), al-Muzanni yang berguru pada al-Syafi'i (mazhab syafi'i), Abd al-Rahman Ibn Qosim yang menghubungkan kepada imam Malik (mazhab Maliki).
  - c) Muhtahid Mazhab adalah orang yang mengikuti imam mazhab baik dalam ushul maupun furu'. Peranannya terbatas melakukan istinbat hukum terhadap masalah yang belum diriwayatkan oleh imamnya.
  - d) Mujtahid Murajjih adalah orang yang berusaha menggali dan mengenal hukum furu' namun tidak sampai menentukan sendiri hukum dari dalil imamnya.
  - e) Mujtahid Muwazzin adalah orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk mentarjih di antara beberapa pendapat, kemudian berdalil dengan yang dianggap lebih tepat (ashabu al-tanyiz baina al-qawiy wa al-la'if).
  - f) Muhafis/Huffaz adalah golongan yang tidak melakukan ijthad tetapi mempunyai kemampuan menghafal dan mengingat hukum yang telah ditentukan oleh mujtahid terlebih dahulu. Golongan ini mempunyai kekuatan dalam pemikiran periwayatan yang kuat dalam mazhab dan pendapat yang kuat dari hasil tarjih.
  - g) Muqallid merupakan kalangan umat yang tidak mempunyai kemampuan melakukan tarjih pendapat imam dan juga tidak mampu memahami dalil. Ia hanya mengikuti apa yang dilakukan imam mazhab baik secara langsung atau menurut apa yang dikembangkan oleh pengikut mazhab.

Banyak metode yang dipakai Imam Sunni yang terkenal dengan empat Imam mazhab ditambah dengan mazhab lainnya seperti mazhab Auza'i, mazhab Tsauri, dan seterusnya, kemudian menentukan istinbath hukumnya dengan mengutip dalam bukunya Abu Ameenah Philips menjelaskan sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a) Mazhab Hanafi, Imam Hanafi (703-767 M) mendeduksi hukum-hukum Islam dari sumber-sumber berikut ini: alQur'an, Sunah, Ijma' sahabat, pendapat sahabat pribadi, qiyas (deduksi:analogis) istihsan (preferensi), urf (tradisi local).

---

<sup>26</sup><https://Siswady.Wordpress.Com/Makalah/Sistem-Istinbath-Hukum-Empat-Imam-Mazhab>. Diakses 20 Oktober 2023

- b) Mazhab Auza'i, Imam Auza'i (708-774 M), Abu Amr Abdur Rahman bin Muhammad al-Auza'i Auza' adalah puak dari Dzul Kala' di Yaman, keluarganya berasal dari turunan Amut Fanar dilahirkan di Ba'labak. Orang-orang Syam melaksanakan mazhabnya saat berhadapan dengan mazhab Syafi'i di Syam, di Andalusia dengan Mazhab Malik, hal ini terjadi pada pertengahan abad ke-3 hijriyah. Dia tokoh Hadits yang tidak menyukai qiyas (Bik, t.t:450). Dan berbagai penalaran lainnya dalam masalah di mana terdapat nash-nash al-Qur'an maupun Sunah. Mazhabnya tersebar luas di Syiria, Yordania, Palestina, Libanon, dan Spanyol.
- c) Mazhab Maliki, Imam Malik (717-801 M), merumuskan sumber hukum Islam diurutkan sesuai dengan tingkatannya: al-Qur'an, Sunah, praktek masyarakat Madinah, Ijma' sahabat pendapat individu sahabat, qiyas, tradisi masyarakat madinah, istilah (kemaslahatan), dan urf (tradisi).
- d) Mazhab Zaidi, Imam Zaid (700-740 M) mazhab ini dari salah satu cucu Ali bin Abi Thalib, lahir di Madinah. Pada masa Khalifah Dinasti Umayyah, Hisyam bin Abdul Malik (berkuasa tahun 724-743 M) tidak berhenti memojokkan dan menghinakan keluarga Alawi (keluarga keturunan Ali bin Abi Thalib). Perumusan hukumnya: al-Qur'an, Sunah, ucapan-ucapan Imam Ali RA, Ijma' sahabat, qiyas, dan akal.
- e) Mazhab Laitsi, Imam Laits bin Sa'id (716-791 M) lahir di mesir dari keluarga asal Persia. Imam Laits hidup sezaman dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Dia pernah surat-menyurat dengan Imam Malik tentang tradisi Madinah sebagai sumber independen. Imam ini tidak menganjurkan pengikutnya untuk mencatat pendapatnya tentang hukum beserta dalilnya yang sesuai dengan penafsiran terhadap alQur'an, Sunah, dan pendapat para sahabat.
- f) Mazhab Tsauri, Imam Sufyan at-Tsauri (719-777 M) lahir di Kufah. Beliau memiliki pandangan yang serupa dengan ulama pada masanya, Imam Abu Hanifah, tetapi mereka berbeda dalam hal penggunaan qiyas dan istihsan. Imam ini konfrontasi dengan pejabat pemerintahan Abbasiyah karena keterbukaan sikap dan penolakannya terhadap kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan syariah. Imam Tsauri menyelesaikan kompilasi hadis secara memadai beserta interpretasi atass kehendaknya sendiri.

- g) Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i (769-820 M) perumusannya dengan: al-Qur'an, Sunah, Ijma', pendapat individual sahabat, qiyas, dan istishab.
- h) Mazhab Hanbali, Imam Ahmad (778-855 M) sumber hukumnya dengan merumuskan melalui: al-Qur'an, Sunah, Ijma' sahabat, pendapat individu sahabat, Hadits dhoif, dan qiyas.
- i) Mazhab Zahiri, Imam Dawud (815-833 M), Abu Salman Dawud bin Ali bin Khalaf al-Ashbihani yang terkenal dengan azh-Zahiri lahir di Kufah. Metodologinya mengamalkan Zhahir al-Qur'an dan Sunah selagi tidak ada dalil yang menunjukkan dari keduanya atau dari Ijma', qiyas ditolaknya. Ia berkata: "Bahwa keumuman nash al-Qur'an dan Sunah terdapat terdapat sesuatu yang dapat menjawab dengan sempurna". Mazhab ini terus diikuti sampai abad ke-5 Hijriyah, kemudian surut. Pendapatnya banyak bertentangan dengan dengan jumhur ulama', karena pendapatnya tidak berdasar pada qiyass ra'yu, dan mengamalkan zhahir al-Qur'an dan Sunah. Salah satu pendapatnya talak dan ruju' tidak sah tanpa adanya persaksian dua orang saksi yang adil.
- j) Mazhab Jariri, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid ath-Thobai di Amil kitab fiqhnya latiful-qaul, al-Basuth, al-Khafif, ar-Radd 'ala Ibnu Muglis (tangkisan atas Ibnu Mughlis: murid Dawud) dan sebagainya. Mazhab ini dikenal dan diamalkan sampai pertengahan abad ke-5 Hijriyah, lalu hanya tinggal dilempitan buku. Mazhab ini dikenal dengan tafsir at-Thabari. Pada prinsipnya, sedikit berbeda dengan mazhab Syafi'i yang terpangkas dengan cepat dan terlupakan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis sepakat dengan kesimpulan Philips bahwa semua mazhab besar sepakat menerima Sunah sebagai sumber primer (setelah alQur'an) hukum Islam.

- a) Mazhab Hanafi mensyaratkan bahwa Hadits yang bisa dipergunakan harus masyhur (dikenal secara luas).
- b) Mazhab Maliki mensyaratkan bahwa Hadits tersebut tidak bertentangan dengan Ijma' masyarakat Madinah.
- c) Mazhab Syafi'i mensyaratkan bahwa Haditsnya harus sahih.
- d) Mazhab Hanbali hanya mensyaratkan bahwa Hadits tersebut berasal dari Nabi Muhammad, bukan maudlu' (palsu). Jadi, Hadits yang kesahihannya diragukan tetap dianggap sebagai bagian dari Sunah.

Sementara sumber-sumber hukum Islam yang diperdebatkan adalah:

- a) istihsan dan Ijma' para ulama, dipergunakan oleh mazhab Hanafi.
- b) Istislah, Ijma' masyarakat Madinah beserta tradisinya, dipergunakan oleh mazhab Maliki.
- c) Urf, dipergunakan oleh mazhab Hanafi dan Maliki.
- d) Hadits dhaif, dipergunakan oleh mazhab Hanbali.
- e) Aqwal Ali (fatwa Ali bin Abi Thalib) dipergunakan oleh mazhab Zaidi.

Sebenarnya, jurang pemisah antar mazhab bukan perselisihan. Hal itu hanya muncul dan meluas sebagai akibat dari dihentikannya gerakan ijtihad dan pertumbuhan fiqih, timbulnya dorongan untuk untuk bersikap taklid tanpa mengetahui dalil-dalil atau argumentasi-argumentasinya serta adanya upaya setiap kelompok untuk mencela kelompok lainnya. Hal ini tidak seperti sikap para imam mazhab yang saling menghargai. Pernyataan mereka seperti ini sudah umum diketahui. Di samping itu, perbedaan pendapat merupakan hal yang manusiawi.

### **3. Tradisi Hukum dan Pemikiran Filosofis**

Metodologi yang digunakan untuk menyusun hukum dan pemikiran filosofis dapat memberikan sumbangan signifikan terhadap pembentukan mazhab. Beberapa mazhab dapat lebih terpengaruh oleh tradisi hukum tertentu atau pemikiran filosofis, seperti pemikiran Aristoteles atau Neoplatonisme.

### **4. Metode Penyelidikan Sejarah**

Analisis historis dan metode penyelidikan sejarah dapat memberikan wawasan tentang bagaimana kondisi sejarah tertentu mempengaruhi pembentukan mazhab. Hal ini dapat mencakup analisis terhadap konteks sosial, politik, dan budaya pada saat itu.

### **5. Pemikiran Teologis dan Filosofis**

Pendekatan terhadap pemikiran teologis dan filosofis dapat memengaruhi pemahaman mazhab terhadap konsep-konsep keagamaan. Pemikiran para filsuf Islam atau teolog tertentu dapat menciptakan ciri khas dalam mazhab-mazhab tersebut.

Kontribusi metodologis ini dapat membentuk identitas mazhab dan mencerminkan berbagai cara dalam mendekati pemahaman keagamaan. Pengaruh ini dapat menjadi manifestasi dari keberagaman dalam interpretasi dan aplikasi ajaran Islam.

#### **D. Implikasi Terhadap Pemahaman Islam Kontemporer**

Dalam pembahasan tataran praktis uraian tentang perbedaan mazhab satu dengan yang lain disebabkan metodologi atau manhajnya, dan yang lebih spesifik, yaitu adanya perbedaan penentuan dalil untuk ijtihad dalam menyelesaikan setiap kasus atau persoalan. Misalnya ciri mazhab Hanafi penggunaan ihtishan sebagai salah satu sumber hukum Islam dan sangat terkenal ra'yu, mazhab Maliki terkenal dengan masalah sebagai salah satu sumber hukum Islam dan sangat mengedepankan praktik masyarakat Madinah, mazhab Syafi'i menekankan qiyas dan ditambah istishab (menggunakan ketentuan yang telah ada sebelum ada ketentuan berikutnya) dengan terang terangan menolak istishan dan tidak menyinggung mashlahah, sedangkan mazhab Hanbali sedikit menggunakan qiyas dan dapat menggunakan Ijma' sahabat serta sangat ketat berpegang pada nash al-Qur'an dan Sunah.<sup>27</sup>

Hal ini yang memunculkan pola friksi pemikiran di kemudian hari umat Islam. Bagaimana respon masyarakat terhadap mazhab tersebut di atas? Apakah memberi kontribusi metodologi atau keterbelengguan pemikiran? Pandangan Penulis, paling tidak, ada tiga respon masyarakat terhadap mazhab tersebut:

##### **1. Keterkungkungan Intelektual**

Era kemandekan muncul abad X M (pertengahan abad IV H), mencapai puncaknya pada abad XIII M setelah terjadinya tragedi Mongolia. Periode ini, kondisi hukum Islam terjebak pada kesalahan penerapan hukum sebatas mengomentari pemikiran sebelumnya. Dalam waktu itu, bidang fiqh ditangani oleh orang-orang yang mengincar jabatan qodli, tanpa keahlian ilmiah yang memadai. Mereka menghafal hukum-hukum mazhab yang menjadi pedoman pengadilan tanpa berijtihad, meski untuk itu harus mengorbankan fiqh atau hukum syara'. Sebagai contoh manipulasi hukum Abu Hanifah mempunyai tiga pendapat dalam satu persoalan.<sup>28</sup>

Buruknya keadaan fiqh yang sedemikian rupa menjadi pertimbangan para fukaha dan ulama sepakat mengeluarkan fatwa bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Sebab lainnya dalam kemandekan ijtihad ini dikarenakan beberapa alasan yaitu:<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Nanang Abdillah,.....h. 15

<sup>28</sup> Nurfitriah, Skripsi: "Invasi Bangsa Mongol Terhadap Kota Baghdad (Studi Munculnya Dinasti Mongol Islam Tahun 1258-1405 M)", (Makassar: Uinma, 2019), h. 49

<sup>29</sup> M. Alim Khoiri, Ijtihad Kontemporer; Konsepsi, Urgensi Dan Kritik Terhadap Isu Tertutupnya Pintu Ijtihad, Jurnal Samawat, Vol. 2, No. 02, (2018), h. 57

- a) Pecahnya Negara Islam menjadi Negara-Negara kecil. Negara tersebut saling berperang dan memfitnah, sehingga masyarakatnya disibukkan dengan urusan perang dan permusuhan,
- b) Fanatisme mazhab, dengan memperluas pendapat-pendapat mazhab dengan berbagai cara, mengemukakan alasan pembenar dan pendirian mazhabnya serta mengalahkan mazhab lain,
- c) Tidak memberikan jaminan bahwa ijtihad tidak akan dilakukan kecuali mereka yang berhak,
- d) Adanya kodifikasi atas pendapat-pendapat mazhab membuat orang mudah mencarinya,
- e) Terikatnya hakim terhadap mazhab tertentu, yang pada awalnya hakim orang yang mampu melakukan ijtihad sendiri, bukan pengikut mazhab.

Sebenarnya banyak faktor lain yang belum penulis sebutkan, bisa jadi syarat ketatnya mujtahid, tidak adanya keberanian mengkritisi pendapat Imam mazhabnya, seakan-akan rasa berdosa, atau sikap pembelaan yang berlebihan terhadap Imamnya seperti Abu Hasan Ubaidillah al-Kharkhi berpendapat bahwa ayat-ayat yang bertentangan dengan pendapat Imamnya perlu ditakwilkan dan jika diperlukan dihapus (nasakh) demikian juga dengan Sunah dan lain sebagainya. Inilah bentuk sikap umat Islam, mengapa mereka lebih baik taqlid terhadap Imam mazhabnya daripada resiko di belakang.

## 2. Kontribusi Metodologis

Di kalangan ulama klasik, ada pendapat hampir merata bahwa ijtihad adalah suatu tugas yang penuh gengsi, menuntut persyaratan yang banyak dan berat. Syarat-syarat ini boleh kedengaran kuno, namun ia dibuat dengan tujuan menjamin adanya kewenangan dan tanggung jawab. Inilah yang dinamakan masa kegelapan (obskurantisme) dalam pemikiran Islam. Melalui tokoh-tokoh pembaharu seperti Muhammad Abduh dan Sayyid Ahmad Khan, ijtihad dikemukakan kembali sebagai metode terpenting menghilangkan situasi anomali dunia Islam yang kalah dan dijajah oleh dunia Kristen Barat.<sup>30</sup>

Qodri Azizi dalam buku Pengantar Perbandingan Mahzab menyatakan perlu adanya redefinisi bermazhab untuk menepis anggapan di atas. Revisi yang ia tawarkan adalah tidak harus mengikuti pendapat Imam mazhab dari kata per kata, namun bisa

---

<sup>30</sup> <https://Kalam.Sindonews.Com/Read/992301/69/Ada-Yang-Menabukan-Ijtihad-Begini-Pendapat-Cak-Nur-1673355719>. Diakses 20 Oktober 2023

dalam metodologinya, bahkan juga untuk pengembangan metodologi. Bukan saja terikat mengikuti pendapat Imam Syafi'i melalui karya primernya, namun juga bisa berbeda pendapat dengan beliau asalkan manhajnya tetap mengikutinya. Jika ini disepakati, maka konsep talfiq harus direvisi, tidak lagi seperti apa yang selama ini dipahami oleh kebanyakan pengikut mazhab.<sup>31</sup>

Analogi yang lebih detail di dalam kitab *al-Intiqā'*, Ibn Adl al-Barr menceritakan bahwa Abu Hanifah mengatakan ungkapan yang disandarkan kepada Syafi'i, yaitu ketika dua Imam ini menemui kasus, ia menetapkan hukumnya dengan al-Qur'an, jika ada salah satu ayat yang didapatinya. Jika tidak ada ayatnya, maka ia berdua menetapkan hukumnya dengan Hadits, jika Hadits tidak ditemui, maka ia menetapkan hukumnya dengan

## **KESIMPULAN**

Dinamika mazhab tumbuh berkembang, saling berhadapan dengan mazhab lain, kecocokan dengan masyarakat. Penulis yakin semua mazhab memiliki sumbangan dengan tingkatan yang berbeda-beda dalam perkembangan fiqh. Tidak ada klaim mazhab tunggal dalam Islam. Seluruh mazhab merupakan instrumen penting bagi klarifikasi dan aplikasi syari'at Islam. Empat prinsip dasar dalam istinbat hukum dalam Islam yaitu melalui al-Qur'an, Sunah, Ijma', dan qiyas yang saling berkaitan menjadi akar yurisprudensi hukum Islam diakui oleh jumhur ulama mazhab dengan mekanisme penerapan yang berbeda-beda otoritasnya. Mekanisme operasionalnya sumber hukum tersebut dirumuskan melalui wajah ijtihad yang dibatasi pada sumber utama yaitu mengistinbatkan dengan cara-cara yang diterima masyarakat utama atau membelenggu dengan *sami'na wa atho'na* atau diam terpaku meninggalkan yang ada atau bahkan antipasti mazhab. Bila demikian cenderung berakibat pada bekunya umat Islam terhenti untuk berijtihadkejumudan kreatifitas berpikir umat Islam. Setiap orang boleh saja berijtihad, tapi nanti akan terseleksi dengan sendirinya oleh alam. Banyak geliat pembaharu muslim membangun, merevisi dan mengkonsep metodologi sumber hukum Islam dan ini tugas yang belum selesai dari kondisi sosiologis-historis yang terus berkembang-berkelindan dari realitas yang menuntut jawaban dari masyarakat. Namun yang jelas, mazhab telah memberi pijakan baru untuk tidak ada habisnya memberi arah pemikiran umat Islam untuk menatap masa depannya yang lebih realistis dan diterima masyarakat dunia Islam.

---

<sup>31</sup> Maradingin, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Sukabumi: Farha Pustaka, 2020), h. 80

## DAFTAR PUSTAKA

- A Setiawan, Hermeneutika Al-Quran “Mazhab Yogyakarta”: Telaah Atas Teori Ma’na Cum-Maghza Dalam Penafsiran Al-Quran, *Jsiah: Jurnal Studi Ilmu Al-Quran Dan Hadits*, Vol. 17, No. 1, (2016)
- Abdulloh Faqih, *Mazhab Google: Peran Vital Guru Fiqih Di Era Disrupsi*, Dar El Ilmi: Jurnal Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora, Vol. 10 No. 1, (April, 2023)
- Faqihuddin Abdul Kodir, *Metode Interpretasi Teks-Teks Agama Dalam Mazhab Salafi Saudi Mengenai Isu-Isu Gender*, *Jurnal Holistik*, Vol. 13, No. 2, (Desember, 2012)
- Firman Muh. Arif, *Perbandingan Mazhab Dalam Lintasan Sejarah*, (Makasar: Indonesia Independent Publisher, 2013)
- Ikhwanuddin Harahap, *Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Era Millenial*, *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyariahan Dan Keperdataan*, Vol. 5 No. 1 (Januari-Juni 2019)
- Ikmal Adnan Dkk, *Perkembangan Aliran Al-Ra’yi Dan Al-Hadīth Serta Usaha Pembentukan Mazhab Fiqh Kontemporer*, *Jurnal Rabbanica*, Vol. 3, No. 1, (Mei, 2022)
- Jabbar Sabil, *Pendekatan Sirkuler Dalam Kajian Perbandingan Mazhab*, *Media Syari’ah*, Vol. 18, No. 1, (2016)
- Jamil Dkk, *Fiqh Kontemporer: Sebuah Dialektika*, (Medan: Cv. Manhaji, 2017)
- M. Alim Khoiri, *Ijtihad Kontemporer; Konsepsi, Urgensi Dan Kritik Terhadap Isu Tertutupnya Pintu Ijtihad*, *Jurnal Samawat*, Vol. 2, No. 02, (2018)
- Maradingin, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Sukabumi: Farha Pustaka, 2020)
- Materan, *Rekontruksi Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, *Jurnal Uinsi*, (November, 2021)
- Muhammad Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Lampung: Cv. Anugrah Utama Raharja, 2019)
- Muhammad Ulil Abshor, *Dinamika Ijtihad Nahdlatul Ulama (Analisis Pergeseran Paradigma Dalam Lembaga Bahtsul Masail Nu)*, *Millati: Journal Of Islamic Studies And Humanities*, Vol. 1, No. 2, (Des, 2016)
- Muhammad Zuhdi Karimuddin, *Kedudukan Mazhab, Taklid Dan Ijtihad Dalam Islam*, *Jurnal Al-Qadhâ*, Vol. 6, No. 1, (Januari, 2019)
- Nafiul Lubab Dan Novita Pancaningrum, *Mazhab: Keterkungkungan Intelektual Atau Kerangka Metodologis (Dinamika Hukum Islam)*, *Jurnal Yudisia*, Vol. 6, No. 2, (Desember, 2015)
- Nafiul Lubab, Novita Pancaningrum, *Mazhab: Keterkungkungan Intelektual Atau Kerangka Metodologis (Dinamika Hukum Islam)*, *Jurnal Yudisia*, Vol. 6, No. 2, (Desember, 2015)

Nanang Abdillah, Madzhab Dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan, Jurnal Fikroh, Vol. 8, No. 1, (Juli, 2014)

Nurfitriah, Skripsi: “Invasi Bangsa Mongol Terhadap Kota Baghdad (Studi Munculnya Dinasti Mongol Islam Tahun 1258-1405 M)”, (Makassar: Uinma, 2019)

Rahmad Fauzi Salim Dkk, Perubahan Sosial Dan Pengaruhnya Terhadap Metode Ijtihad Imam Malik, Jurnal El-Afkar, Vol. 12 No. 1, (Januari-Juni, 2023)

Siti Ummi Masruroh, Dkk, Klasifikasi Mazhab Menggunakan Metode Naïve Bayes (Studi Kasus: Salat), Jepin: Jurnal Edukasi Dan Penelitian Informatika, Vol. 8 No. 1 (April, 2022)

Syafira Sulistiana, Tesis: “Sejarah Sosial Intelektual Pembentukan Dan Penyebaran Mazhab Imam Syafii (150-304 H/776-920 M)”, (Makassar, Uin Alauddin Makassar, 2016)

Syaikh Zahid Al-Kautsary. (2021), Islam Tanpa Mazhab, (Bahrudin Ahmad, Terjemahan). Bekasi: Pustaka Al-Muqsith

Syamsudin Ab, Pengantar Sosiologi Dakwah, (Jakarta: Kencana, 2016)

<https://Kalam.Sindonews.Com/Read/992301/69/Ada-Yang-Menabukan-Ijtihad-Begini-Pendapat-Cak-Nur-1673355719>. Diakses 20 Oktober 2023

<https://Siswady.Wordpress.Com/Makalah/Sistem-Istinbath-Hukum-Empat-Imam-Mazhab>. Diakses 20 Oktober 2023

<https://Typhoonline.Com/Kbbi/Terkungkung>. Diakses 16 Oktober 2023

<https://Www.Google.Com/Artikataintelektual>. Diakses 16 Oktober 2023